

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

Piagam Dewan Komisaris Perseroan ("**Piagam**") ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan oleh Perseroan yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh komite di bawah Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan guna mencapai visi dan misi Perseroan.

*This Board of Commissioners' Charter of the Company ("**Charter**") is part of the Company's implementation of good corporate governance intended to be the guideline and code of conduct applicable to all members of the Board of Commissioners and all committees under the supervision of the Board of Commissioners in performing their supervisory duties and responsibilities in order to achieve the Company's vision and mission.*

Piagam ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan, Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

This Charter has been prepared in accordance with the corporate law principles, Articles of Association, and applicable laws and regulations, among others :

- (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- (ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- (vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- (vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan

- (i) Law Number 8 of 1995 on Capital Market;*
- (ii) Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company;*
- (iii) Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company;*
- (iv) Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on Implementation of Public Company Governance Guidelines;*
- (v) Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies;*
- (vi) Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 on Report on the Share Ownership or Any Changes to the Share Ownership in Public Company;*
- (vii) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Planning and Organizing General Meeting of Shareholders of a Public; and*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

(viii) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

(viii) *Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines of Good Corporate Governance of Public Company, as amended from time to time.*

1. Peran dan Fungsi

- a. Dewan Komisaris adalah organ pengawas yang bertanggung jawab mengawasi seluruh tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan sistem kontrol internal, proses audit baik yang dilakukan oleh Unit Audit Internal maupun oleh Auditor Eksternal serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku serta standar perilaku yang berlaku dalam Perseroan dan *Standard Operating Procedures* (SOP) serta nilai-nilai etika umum dan khusus.
- c. Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi konsultasi dan dapat memberikan nasihat kepada Direksi dan komite-komite khusus yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS tidak hanya atas pengawasan terhadap Direksi

1. Role and Function

- a. *The Board of Commissioners is a supervisory board in charge of overseeing all managerial actions taken by the Board of Directors and performing special duties delegated by the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") and applicable laws and regulations.*
- b. *This supervisory function includes supervision to the process of financial reporting, risk management and internal control system, audit process either by the Internal Audit Unit or External Auditor and the Company's compliance with all applicable laws and/or regulations as well as standard code of conduct applicable in the Company, and Standard Operating Procedures (SOP) and other general and special ethical values.*
- c. *The Board of Commissioners also performs consulting function and may also advise the Board of Directors and special committees formed by the Board of Commissioners.*
- d. *The Board of Commissioners is accountable to the GMS not only for overseeing the Board of Directors and*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen Perseroan, tetapi juga atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan dan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris merupakan suatu majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris terdiri atas sekurangnya 2 (dua) orang anggota atau lebih termasuk Komisaris Independen, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- c. Jumlah Komisaris Independen sekurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau tindak pidana keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

performance of the policies and management of the Company, but also, the implementation of good corporate governance by the Company and the Company's compliance with the applicable laws.

2. Organizational Structure and Membership

- a. *The Board of Commissioners is a board and therefore cannot act individually otherwise by resolution of the Board of Commissioners or as appointed by the Board of Commissioners.*
- b. *The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members or more including Independent Commissioner, which 1 (one) of them shall be appointed as a President Commissioner.*
- c. *The number of Independent Commissioner shall at least 30% (thirty percent) of all members of the Board of Commissioners.*
- d. *Those eligible to be appointed as members of the Board of Commissioners shall be any individual having good personality and moral, capable to take any legal action, has never been declared as bankrupt within 5 (five) years prior to appointment, and has never been convicted of monetary crime causing financial loss to the state and/or monetary crime within 5 (five) years prior to his/her appointment.*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- | | |
|--|--|
| <p>e. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta harus mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>f. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan memiliki pengetahuan tentang industri usaha Perseroan.</p> <p>g. Persyaratan khusus untuk menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya dan berasal dari luar Perseroan.2) Tidak memiliki saham pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perseroan.4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. <p>h. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik lain dan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik lain.</p> | <p>e. <i>Members of the Board of Commissioners must have integrity, skills, knowledge and experience relevant to the area of duty and having good communication skills.</i></p> <p>f. <i>Members of the Board of Commissioners must continuously improve their competency through education and training and having sound knowledge on the business of the Company.</i></p> <p>g. <i>Specific qualifications required to be the Independent Commissioner are listed as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Not a person employed by or vested with the authority and responsibility to plan, direct, control or oversee the operations of the Company within the last 6 (six) months except for re-appointment as the Independent Commissioner in the subsequent period and is an external party.</i>2) <i>Does not partake in the shareholding of the Company, either directly or indirectly.</i>3) <i>Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or majority Shareholder of the Company.</i>4) <i>Has no business relationship, either directly or indirectly with the business of the Company.</i> <p>h. <i>Members of the Board of Commissioners may only hold dual office as a member of Board of Directors at maximum in 2 (two) other Issuers/Public Companies and a member of the Board of Commissioners at</i></p> |
|--|--|

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

Anggota Dewan Komisaris juga dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten/Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

maximum in 2 (two) other Issuers/Public Companies. Members of the Board of Commissioners may also hold as committee member at maximum in 5 (five) committees in the Issuer or Public Company in which such member also holds the office as a member of Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

- i. Apabila terjadi kekosongan jabatan seorang anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib mengadakan RUPS dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya kekosongan, guna mengangkat anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi posisi yang kosong tersebut.

- i. In the case of vacant office of a member of the Board of Commissioners, thus the Company shall hold the GMS within 60 (sixty) calendar days after such vacancy occurs to appoint members of the Board of Commissioners to fill the vacant office.*

3. Masa Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat, diberhentikan dan/atau diganti oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode masa jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya.
- c. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan

3. Term of Office

- a. Members of the Board of Commissioners will be appointed, dismissed and/or replaced by resolution of the GMS with considering recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.*
- b. Term of office of members of the Board of Commissioners shall be 5 (five) years and may be re-appointed by the GMS for the subsequent term of office, without prejudice to the right of GMS to remove his/her at any time. GMS may appoint any person to fill the office of a member of the Board of Commissioners dismissed from his/her office.*
- c. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from their office by giving*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

secara tertulis kepada Perseroan. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya

permohonan pengunduran dirinya harus diselenggarakan RUPS. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.

- d. Komisaris Independen hanya dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- e. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- f. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - 1) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Meninggal dunia; atau
 - 4) Diberhentikan karena keputusan RUPS.
- g. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau untuk

written notice of their intention to the Company. Within 90 (ninety) calendar days after

receipt of his/her application for resignation, a GMS must be held. Any member of the Board of Commissioners who resigns can still be held responsible for carrying out his/her duties from the date of appointment until the date of his resignation being approved at the GMS.

- d. *The Independent Commissioner is appointed for a maximum of 2 (two) terms of office, as regulated by applicable laws on Capital Market.*
- e. *Appointment of members of the Board of Commissioners shall be effective as of the date specified at the GMS appointing such members of the Board of Commissioners and shall expire at the close of the fifth annual GMS after the date of their appointment, unless otherwise stipulated at the GMS.*
- f. *The term of office of the members of the Board of Commissioners shall automatically expire if such relevant members of the Board of Commissioners:*
 - 1) *Declared as bankrupt or put under curatele pursuant to court ruling;*
 - 2) *Loss of qualifications required by the applicable laws;*
 - 3) *Death; or*
 - 4) *Dismissed by resolution of GMS.*
- g. *The term of office of a member of the Board of Commissioners who is appointed to replace a member of the Board of Commissioners who is dismissed or resigned or to*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- h. mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan /mengundurkan diri dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

4. Asas dan Etika Kerja

- a. Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik, menjunjung tinggi independensi, obyektifitas, integritas, dedikasi, profesional, kompetensi, komitmen dan konsistensi.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk bersikap profesional terutama dalam hal terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib melakukan keterbukaan informasi yang lengkap.
- c. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan, dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tidak

- h. *fill a vacancy is for the remaining term of office of a member of the Board of Commissioners who is dismissed/resigned and the term of office of an additional new member of the Board of Commissioners is for the remaining term of office of the Board of Commissioners who are still in office at that time, unless otherwise stipulated in the GMS.*

4. Principle and Code of Conduct

- a. *Members of the Board of Commissioners in performing of its function and powers shall be in good faith, highly regard independency, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competence, commitment and consistency.*
- b. *Members of the Board of Commissioners shall conduct professionally in the case of conflict of interest with the Company and shall make full disclosure.*
- c. *Members of the Board of Commissioners shall be liable jointly to the loss of the Company as a result of fault or gross negligence by the members of the Board of Commissioners in performing their duty; however, members of the Board of Commissioners cannot be held liable jointly if such members of the Board of Commissioners have taken prudent steps in determining whether the statement is correct and not misleading, may prove that loss is not caused by their fault or gross negligence, have performed the duty in good faith and with full*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- d. Mematuhi semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- e. Partisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan.
- f. Menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi baik yang dilakukan secara langsung melalui forum rapat bersama Direksi maupun melalui Komite Audit khususnya serta komite-komite lain yang dibentuknya. Dewan Komisaris wajib memastikan seluruh komite yang dibentuknya menjalankan tugasnya dengan efektif.
- b. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite yang dibentuknya, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

responsibilities, have no conflict of interest either directly or indirectly to the managerial action which results in loss, and have taken all necessary action to prevent from the occurrence or continuance of such loss.

- d. Comply with all applicable laws and regulations.*
- e. Participate actively at the meetings, including to share and to deliver argumentations and offer solution to strategic issues of the Company.*
- f. Abide the resolution adopted by the GMS, the Board of Commissioners, committees formed by the Board of Commissioners and the Board of Directors relevant to each functions.*

5. Duties and Responsibilities

- a. Oversee in general and/or in particular in the course of management of the Company by the Board of Directors either directly through joint meeting forum with the Board of Directors or through Audit Committee in particular, and other committees formed by them. The Board of Commissioners shall ensure all committees formed by them perform their duty effectively.*
- b. Members of the Board of Commissioners agree to sit as a member or chairman of one of the committees formed, as recommended by the Nomination and Remuneration Committee.*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- | | |
|--|---|
| <p>c. Meminta dan menelaah laporan dari komite-komite baik berupa laporan hasil penugasan khusus yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris maupun laporan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana program kerja dan piagam masing-masing komite.</p> <p>d. Menyiapkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Direksi berdasarkan hasil temuan dan/atau rekomendasi dari laporan-laporan komite-komite, hasil dari komunikasi dan konsultasi dengan komite-komite, serta hasil kajian/pengawasan yang dilakukannya sendiri.</p> <p>e. Meminta Direksi untuk menyiapkan serta memberikan pendapat dan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perseroan ("RJPP"), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ("RKATP"), <i>time table</i> serta <i>person in charge</i> implementasi dari rekomendasi – rekomendasi yang telah disampaikan dan/atau hasil komunikasi dan konsultasi dengan Direksi.</p> <p>f. Dewan Komisaris dapat meminta (mendelegasikan) Komite Audit untuk mengawasi dan menindaklanjuti implementasi dari rekomendasi serta menelaah progres laporan implementasi dari rekomendasi tersebut.</p> <p>g. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi.</p> <p>h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> | <p>c. <i>Seek and review the report from the committees either in the form of specific assignment granted by the Board of Commissioners and the activities report as determined in the work plan program and charter of each committees.</i></p> <p>d. <i>Prepare recommendation and provide it to the Board of Directors based on findings and/or recommendations from the committees' reports, communications and consultations with the committees, and reviews conducted by themself.</i></p> <p>e. <i>Require the Board of Directors to prepare as well as provide inputs and approval of the Long Term Plan ("RJPP"), Annual Work and Budget Plan ("RKATP"), time table and person in charge for implementing the recommendations provided and/or from communications and consultations with the Board of Directors.</i></p> <p>f. <i>The Board of Commissioners may delegate to the Audit Committee to oversee and follow up the implementation of the recommendation and review the progress report on such recommendation implementation.</i></p> <p>g. <i>Ensure the compliance of good corporate governance in all operations of the Company at all levels.</i></p> <p>h. <i>Oversee the performance of duty and responsibility of the Board of Directors and advise the Board of Directors.</i></p> |
|--|---|

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">i. Melaksanakan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perseroan, perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku dan RUPS.j. Menelaah Laporan Keuangan interim dan tahunan yang disiapkan oleh Direksi.k. Menelaah serta memberikan tanggapan atas Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani Laporan Tahunan tersebut.l. Mengkaji visi dan misi Perseroan secara berkala.m. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.n. Membuat berita acara Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.o. Dewan Komisaris wajib menyiapkan piagam Dewan Komisaris, serta meninjau dan memperbarui secara berkala.p. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.q. Mengedepankan aspek berkelanjutan dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola pada strategi bisnis Perseroan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.r. Mengawasi seluruh rencana dan implementasi keuangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Direksi dan Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) Perseroan serta memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam mengelola aspek keberlanjutan. | <ul style="list-style-type: none"><i>i. Perform the duty specifically assigned to the Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association, applicable laws and/or regulations and GMS.</i><i>j. Review interim and annual Financial Statement prepared by the Board of Directors.</i><i>k. Review as well as provide input to the Annual Report prepared by the Board of Directors and to sign Annual Report.</i><i>l. Review the vision and mission of the Company regularly.</i><i>m. Members of the Board of Commissioners are prohibited from misusing any important information relating to the Company for personal gain.</i><i>n. Prepare minutes of The Board of Commissioners' Meeting and maintain the copies thereof.</i><i>o. The Board of Commissioners shall prepare charter of the Board of Commissioners, as well as to review and update regularly.</i><i>p. Members of the Board of Commissioners shall continuously improve their competence through education and training.</i><i>q. Prioritizing sustainable aspect in the environmental, social, and governance fields of the Company's business strategy that is in line with sustainable development goals.</i><i>r. Supervise all plans and implementation of sustainable finance organized by the Company's Board of Directors and Environmental, Social and Governance (ESG) Committee and ensure that there is no conflict of interest in managing aspects of sustainability.</i> |
|---|---|

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

6. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

- a. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.
- b. Komisaris Utama memimpin Rapat Dewan Komisaris.

7. Wewenang

- a. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan dan mendapatkan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi maupun penjelasan mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
- b. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal (melalui Komite Audit), dan komite lainnya mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing dan dengan karyawan Perseroan serta pihak-pihak lain.
- c. Dalam menjalankan tugasnya jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
- d. Dewan Komisaris berwenang untuk memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar

6. Duty and Responsibility of President Commissioner

- a. *The President Commissioner shall direct the Board of Commissioners in the course of its overseeing duties.*
- b. *The President Commissioner shall chair the Board of Commissioners' Meeting.*

7. Power

- a. *The Board of Commissioners shall have the right to access all information of the Company and obtain clarification on any matters required by the Board of Commissioners in timely manner and in full. The Board of Directors must ensure that all information and clarification on the Company is promptly and fully given to the Board of Commissioners.*
- b. *Where deemed as necessary, the Board of Commissioners may require directly any information from the Corporate Secretary, Internal Audit Unit (through Audit Committee) and other committee as as to each performance of duty and with the Company's employee and other parties.*
- c. *In performing its duties if deemed necessary, the Board of Commissioners may engage with professional/independent consultant services at the expense of the Company.*
- d. *The Board of Commissioners has the authority to temporarily suspend 1 (one) or more members of the Board of Directors who are committed on unlawfully action*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- | | |
|---|---|
| <p>Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan, dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>e. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.</p> <p>f. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p><i>with the Company's Articles of Association and/or the prevailing laws, by describing the reasons.</i></p> <p>e. <i>In the event all members of the Board of Directors are temporarily suspended or in the event of any reason whatsoever the Company does not have any member of the Board of Directors, hence the Board of Commissioners is temporarily require to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners is entitled to grant temporary power of attorney to one or more of members of the Board of Commissioners upon the Board of Commissioners' account.</i></p> <p>f. <i>The Board of Commissioners is authorized to exercise other powers vested by the Articles of Association and applicable laws and regulations.</i></p> |
|---|---|

8. Rapat dan Tata Cara Pelaksanaannya

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota

8. Meeting and Its Procedure

- a. *The Board of Commissioners' Meeting will be held at least 1 (once) in every 2 (two) months or at any time as deemed necessary upon request made in writing by the Board of Directors or 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenths) of all voting shares issued by the Company.*
- b. *The Board of Commissioners' Meeting shall be lawful and entitled to adopt binding resolution if more than 1/2 (half)*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

- c. Dewan Komisaris wajib pula mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
- e. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- f. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. Dalam risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting comments*)

of all members of the Board of Commissioners are present in or by proxy at such Board of Commissioners' Meeting.

- c. *The Board of Commissioners shall also hold joint meeting with the Board of Directors at least 1 (once) in every 4 (four) months.*
- d. *The Board of Commissioners' Meeting shall be chaired by the President Commissioner and in the case of his/her absence or inability to act, the Board of Commissioners' Meeting will be presided over by a person elected from the members of the Board of Commissioners being present at the Board of Commissioners' Meeting.*
- e. *Resolution of the Board of Commissioners' Meeting shall be adopted amicably. In the case of failure to reach amicable resolution, thus the resolutions shall be adopted by majority of affirmative votes of more than 1/2 (half) of all votes validly cast at the Board of Commissioners' Meeting.*
- f. *Each Board of Commissioners' Meeting shall be stated in the minutes of the Board of Commissioners' Meeting signed by all members of the Board of Commissioners being present as valid proof of the resolution taken at the Board of Commissioners' Meeting both for members of the Board of Commissioners and third parties. The minutes of meeting must include dissenting comments raised to the resolution of the*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (jika ada). Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris termasuk anggota yang tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.

- g. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui usul yang diajukan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- h. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada para anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
- i. Dalam suatu Rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
- j. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau usulan kontrak dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, baik langsung maupun

Board of Commissioners' Meeting (if any). The minutes of the Board of Commissioners' Meeting shall be given to each members of the Board of Commissioners including those not present at the Board of Commissioners' Meeting.

- g. *The Board of Commissioners may adopt valid and binding resolution in lieu of the Board of Commissioners' Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners provide their approval regarding the submitted proposal in writing and sign the resolution. The resolution made in this way has the same power as resolution taken legally at a Board of Commissioners' Meeting.*
- h. *Invitation of the Board meeting shall be delivered to the participants no later than 3 (three) calendar days before the meeting is held regardless the date of invitation and the date of the Board of Commissioners' Meeting.*
- i. *At a Board of Commissioners' Meeting, a member of the Board of Commissioners may only be represented by another member of the Board of Commissioners by a proxy.*
- j. *Each member of the Board of Commissioners having personal interest or conflict in a transaction, contract or proposed contracts to which Company is a party, directly or indirectly, shall*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

tidak langsung, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut, kecuali Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

explain the nature of interest at a Board of Commissioners' Meeting and is not entitled to participate in any voting for transaction, contract or proposed contracts, except as otherwise determined by the Board of Commissioners' Meeting.

9. Laporan

- a. Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau, termasuk mengulas tentang penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta ulasan dalam ruang lingkup strategis perihal kinerja yang telah dicapai dan rencana akan dijalankan (**“Laporan Pengawasan Tahunan”**).
- b. Laporan Pengawasan Tahunan merupakan bagian dari Laporan Tahunan Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada RUPS setahun sekali.

9. Report

- a. *The Board of Commissioners shall prepare a report on the supervisory duties conducted by the Board of Commissioners during the past fiscal year, including describing the implementation of good corporate governance and the strategic scope of the performance achieved and plan (“Annual Supervisory Report”).*
- b. *The Annual Supervisory Report shall be part of the Annual Report of the Company and to be signed by all members of the Board of Commissioners and presented to the GMS once a year.*

10. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

- a. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- b. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

10. Confidentiality and Insider Information

- a. *Confidential information received at any time during the term of office as a member of the Board of Commissioners shall be kept confidential in accordance with the applicable laws and regulations.*
- b. *Members of the Board of Commissioners shall misuse any of proprietary information relating to the Company for personal gain.*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

11. Transparansi

a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan keterangan mengenai saham Perseroan yang dimilikinya. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut;
- 3) Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan;
- 4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
- 5) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka

11. Transparency

a. *Members of the Board of Commissioners shall disclose to the Company of all information on shares owned. Members of the Board of Commissioners must report their share ownership and any changes of their share ownership, pursuant to the following provisions :*

- 1) *Members of the Board of Commissioners must report to the Financial Services Authority of their share ownership and any changes of their share ownership in the Company either direct or indirectly;*
- 2) *The report as referred to in number 1 above, shall be submitted at the latest 10 (ten) calendar days as of the occurrence of the share ownership or any change of share ownership in the Company;*
- 3) *Members of the Board of Commissioners must also report to the Company of their share ownership and any changes of their share ownership in the Company;*
- 4) *Submission of information as referred to in number 3 above, shall be conducted no later than 3 (three) working days from the occurrence of the share ownership in the Company or any changes thereto;*
- 5) *The implementation of the report as referred to in number*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

- | | |
|--|--|
| <p>3 di atas, wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan;</p> <p>6) Anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan jabatan mereka di perusahaan lain, termasuk jabatan dalam komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris pada perusahaan lain.</p> <p>c. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.</p> | <p><i>3 above, shall be disclosed in the Company's Annual Report or website;</i></p> <p><i>6) Members of the Board of Commissioners may provide written power attorney to other parties to report their share ownership and any change of their share ownership in the Company to the Financial Services Authority. Submission of such report shall be conducted at the latest 5 (five) calendar days as of the occurrence of the shares ownership or any change of the share ownership in the Company.</i></p> <p><i>b. Members of the Board of Commissioners shall disclose to the Company their offices in other companies, including in the committees formed by the Board of Commissioners of such other companies.</i></p> <p><i>c. Members of the Board of Commissioners shall disclose any circumstance which may create conflict of interest.</i></p> |
|--|--|

12. Self Assessment

- a. Dewan Komisaris harus melaksanakan *self assessment* setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu.
- b. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan *self assessment* antara lain:
- 1) Mengkaji penerapan dan kecukupan Piagam ini setiap setahun sekali.
 - 2) Mengkaji apakah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasannya sesuai

12. Self Assessment

- a. *The Board of Commissioners shall perform yearly or regular self assessment if deemed necessary*
- b. *The parameters applied in the self assessment includes:*
- 1) To review the compliance with and the adequacy of this Charter once a year.*
 - 2) To review whether the Board of Commissioners has performed*

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam ini.

their supervisory duties in compliance with the work procedure, which includes meeting and reporting, as included in this Charter.

13. Ketentuan Lain-Lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Desember 2021 ("**Tanggal Efektif**").
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Dewan Komisaris dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

13. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of 1 December 2021 ("**Effective Date**").*
- b. *By signing this Charter, all members of the Board of Commissioners shall be considered to have agreed with and accepted all of the terms of this Charter and declared to comply with the terms of this Charter. All members of the Board of Commissioners appointed after the Effective Date shall be deemed to have accepted and agreed to the terms of this Charter and declared to comply with the provisions hereof.*
- c. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.*